



AKTA PERDAMAIAN

(ACTE VANDADING)

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Mei tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Sembilan Syawal tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Penggugat, NIK 3502100000000003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 September 1985, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wafa Zaenassa dy, SH, advokat yang beralamat di Jl. Maesojenar No. 473 RT 10 RW 04 Desa Uteran Kec. Geger Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 487/Kuasa/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya dalam hal ini cukup disebut sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo , 30 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo sekarang berdomisili di Jl. Mertopati Desa Tajug, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryo Alam, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Sutonegoro No. 30 RT. 03 RW. 01 Desa Nongkodono Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 548/Kuasa/IV/2024 tanggal 3 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Tergugat**;

Dengan ini Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat mengakhiri sengketa Gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo di bawah Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal 15 Maret 2024, dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jl. K. Sholikin RT 02 RW 02 Kel. Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Tumi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Pujiati
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Sijar
2. Bahwa rumah tersebut akan diberikan kepada anak pertama yang bernama Alinza Zahra Naisyla;
3. Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mobilio tahun 2017 warna putih dengan NOPOL Z 1392 DZ akan diberikan kepada anak pertama yang bernama Alinza Zahra Naisyla;
4. Bahwa 1 (satu) unit Motor Scoopy tahun 2021 warna merah dop dengan NOPOL AE 3282 UJ akan diberikan kepada anak pertama yang bernama Alinza Zahra Naisyla;
5. Bahwa 1 (satu) unit Motor N max tahun 2015 warna abu-abu, dengan NOPOL AE 4328 UH akan diberikan kepada anak pertama yang bernama Alinza Zahra Naisyla;
6. Bahwa para pihak bersepakat mediasi ini disepakati, dan para pihak tidak akan saling menggugat kembali;
7. Bahwa dengan kesepakatan ini, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po telah berdamai dan perkara *a quo* telah selesai;

---

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po untuk menerbitkan Keputusan Akta Perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang.

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak dan ditandatangani dalam agenda Mediasi, maka para Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengarkan persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa ini secara damai, maka kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berakhir damai dan tidak ada yang menang dan yang kalah sedangkan penerima manfaat adalah pihak Penggugat, maka atas dasar rasa keadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga perdamaian ini dihitung sebesar Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Ketua Majelis,

ttd

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 60.000,00
4.		Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.Po